

ABSTRAK

Nama : Supena Diansah (PDIH Unissula).

Metode penelitian ini Yuridis Empiris dengan pendekatan masyarakat dengan tujuan merekonstruksi Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 Pasal 103 tentang kewenangan Desa Adat yang bertolak belakang dengan Undang-Undang no 8 tahun 1982 tentang penegakan kasus tipiring pasal 204, 205, 206 KUHP dikaitkan dengan PERMA Nomor 2 tahun 2012 tentang penyelesaian tindak pidana ringan dapat diselesaikan secara alternatif terhadap pasal 362 dan 352 KUHP dan kejahatan-kejahatan tidak berdampak luas atau kerugian tidak melebihi Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Sehubungan tindak pidana tersebut sederhana dan tidak berbahaya nilai kerugian korban relatif kecil yaitu melalui sistem restorative justice, adr, dan musyawarah mufakat atau dengan kata lain melalui mediasi penal dengan mempertemukan korban dan pelaku, para pihak terkait dalam rangka mencari solusi yang baik untuk kepentingan bagi semua pihak. Hal ini tidak hanya dapat memulihkan kerugian dari pihak korban, tetapi juga menghilangkan rasa malu pada diri pelaku akibat dari perbuatan yang dilakukan karena mekanisme dalam penyelesaian perkara tersebut dilakukan secara damai tanpa menyebarkan kepada publik.

Sebagaimana kita ketahui bahwa proses penyelesaian pidana ringan melalui sistem peradilan pidana terlalu memberikan dampak negatif baik terhadap para pihak yang berhubungan langsung dengan tindak pidana tersebut (pelaku dan korban) maupun masyarakat sekitar demikian juga pengeluaran keuangan negara sangat besar, pidana ringan di selesaikan dengan sistem alternatif yang mengintegrasikan hubungan baik antar pihak yang berperkara. Adapun lembaga penegak hukum (milik negara) dan penegak hukum milik adat tidak menggunakan biaya mahal maka sebaiknya segera di terbitkan kebijakan atau peraturan dari penyidik polri dalam penanganannya dilaksanakan di Desa/Kelurahan. Polsek hanya mendapatkan laporan dari FKPM (Forum Komunika Perpolisian Masyarakat) kerna pintu masuk laporan adalah penyidik polri tingkat bawah.

Dengan mengalokasikan biaya seefektif mungkin dengan sistem yang sederhana disarankan kepada pemegang kekuasaan negara baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif dengan lembaga sosial masyarakat dan lembaga adat untuk membuat kesepakatan sebagai payung hukum bahwa lembaga adat atau peradilan adat yang bertempat di balai desa dengan memanfaatkan sistem peradilan tingkat desa sebagai alternatif penyelesaian kasus tindak pidana ringan (tipiring).

Kata Kunci : Kasus Tindak Pidana Ringan diselesaikan di Desa

ABSTRACT

Name : Supena Diansah (PDIH Unissula).

This research method is juridical empirical with a community approach with the aim of reconstructing Law Number 6 of 2014 Article 103 concerning the authority of Traditional Villages which is contrary to Law No. 8 of 1982 concerning enforcement of cases of tipiring articles 204, 205, 206 of the Criminal Procedure Code associated with PERMA Number 2 of 2012 concerning the settlement of minor crimes can be resolved alternatively against articles 362 and 352 of the Criminal Code and crimes do not have a broad impact or the loss does not exceed Rp. 2,500,000 (two million five hundred thousand rupiah). In connection with the simple and harmless crime, the value of the victim's loss is relatively small, namely through the restorative justice system, adr, and deliberation to reach consensus or in other words through penal mediation by bringing together the victim and the perpetrator, the related parties in order to find a good solution for the benefit of all. party. This can not only recover losses from the victim, but also remove the shame on the perpetrator as a result of the actions he committed because the mechanism for resolving the case is carried out peacefully without disseminating it to the public.

As we know that the process of resolving minor crimes through the criminal justice system has had a negative impact both on the parties directly related to the crime (perpetrators and victims) and the surrounding community as well as very large state financial expenditures, minor crimes are resolved by the system. an alternative that neutralizes good relations between the parties in the litigation. As for law enforcement agencies (state owned) and law enforcers belonging to adat do not use expensive fees, it is better to immediately issue policies or regulations from the police investigator in handling them implemented in villages / sub-districts. The police only get reports from the FKPM (Community Police Communication Forum) because the point of entry for reports is lower-level police investigators.

By allocating costs as effectively as possible with a simple system it is advisable to state power holders, both legislative, executive, and judiciary with community social institutions and customary institutions to make an agreement as a legal umbrella that customary institutions or customary courts located in the village hall take advantage of the level justice system. villages as an alternative to solving minor criminal cases (tipiring).

Keywords: Minor Crime Cases are resolved in the Village